



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

EMAIL : balaihatpen@dephub.go.id

Yth. : **PARA PENGGUNA JASA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 005/HATPEN-2022

TENTANG

**JAM PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personil penerbangan di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan selama bulan Ramadhan 1443 Hijiriah/2022 Masehi, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam pelayanan kepada para pengguna jasa atau masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a. , perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Jam Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah melakukan penyesuaian jam pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personil penerbangan di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan selama bulan Ramadhan 1443 Hijiriah/2022 Masehi;
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi para pengguna jasa atau masyarakat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan selama bulan Ramadhan 1443 Hijiriah/2022 Masehi.

3. Ruang lingkup

Surat Edaran ini memuat jam pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan selama bulan Ramadhan 1443 Hijiriah/2022 Masehi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19);

- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- m. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- n. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Isi Edaran

- a. Jam Pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan pada bulan Ramadhan 1443 Hijrah, sebagai berikut :

1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis	Pukul : 08.00 WIB – 15.00 WIB;
2) Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 WIB – 12.30 WIB;
3) Hari Jumat	Pukul : 08.30 WIB – 15.30 WIB;
4) Waktu Istirahat hari Jumat	Pukul : 11.30 WIB – 12.30 WIB.
- b. Para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan wajib menunjukkan surat keterangan **hasil negatif tes Swab Antigen** atau **tes RT-PCR** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum melapor di tempat Bagian Registrasi;
- c. Pengambilan nomor antrian pemeriksaan dan pengujian kesehatan dimesin antrian dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- d. Permintaan daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan konsultasi kesehatan (*Recheck*) dilakukan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB ke Bagian Registrasi;

- e. Pembayaran layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Kasir mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- f. Setiap Pimpinan unit kerja/satuan kerja agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;
- g. Pelanggaran terhadap kebijakan dalam Surat Edaran ini dikenai sanksi berupa tidak diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 01 April 2022

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



Ditandatangani secara elektronik
CAPT. MARK FERDINAN VICTORY
PANGGABEAN, SE